

AKUNTANSI PARPOL

Latar Belakang

- **Standarisasi akuntansi dan pelaporan** pertanggungjawaban keuangan partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjannya.
- Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang (money politic).
- Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya, atau lebih dipengaruhi oleh orang atau kelompok kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut.

» (Hasil studi Transparency International Indonesia, 2000)

Karakteristik parpol berkaitan dengan pengelolaan Dana

- Pertama, terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat diterima oleh partai politik.
- *Kedua*, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Sebagian besar mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Setelah itu sumbangan masyarakat dan terakhir barulah sumbangan perusahaan.
- Ketiga, pelarangan bagi partai politik untuk membuka unit usaha atau menanamkan modal dalam perusahaan. Keempat, pengaturan yang ketat terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non-pemerintah.

Hal yang harus diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Parpol

- Sumber dana, yang diklasifikasikan berdasarkan iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan pihak asing;
- Pembangunan unit usaha; ????
- Batasan jumlah biaya kampanye;
- Pemisahan dana rutin dengan dana kampanye;
- Pengaturan dana rutin;
- Keterbukaan laporan keuangan;
- Keterbukaan dana partai;
- Sanksi atas pelanggaran aturan.

Dasar hukum

- UU No. 2 tahun 1999 dan UU No. 31 tahun 2002 tentang partai Politik
- UU No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu

Hal yang diatur dalam UU berkaitan dengan pengelolaan dana parpol

Yang Sudah Diatur

- Identitas lengkap penyumbang dan larangan untuk menerima dana dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
- Batasan sumbangan individu maksimum 50 juta, dan perusahaan 500 juta.
- Kewajiban melaporkan bantuan yang nilainya lebih dari RP 5 juta.
- Pencatatan laporan keuangan partai sampai tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan melaporkannya kepada KPU setempat.
- Pinjaman dari pribadi atau perusahaan tidak boleh melewati batas sumbangan yang ditetapkan.
- Larangan para caleg untuk menerima secara langsung dana kampanye, tapi tidak jelas.
- Ada sanksi yang cukup untuk partai dan para caleg apabila melanggar ketentuan.
- Ada kewajiban audit dan mengumumkan kepada publik.
- Pengawasan ada pada KPU dan tidak lagi pada Mahkamah Agung.

Hal yang diatur dalam UU berkaitan dengan pengelolaan dana parpol

Yang Belum Diatur

- Kewajiban melaporkan sumbangan dalam bentuk natura dan jasa dan dihitung secara setara kas. Ini merupakan keharusan karena dari kegiatan kampanye 1999, jumlahnya jauh lebih besar dari pada sumbangan dalam bentuk uang.
- Belum ada aturan mengenai pengelolaan spontan kegiatan-kegiatan kampanye oleh para pendukung. Seharusnya hal ini juga dicatat oleh partai dan dilaporkan kepada KPU.
- Tidak ada batasan penerimaan dana dan fasilitas dari pemerintah.
- Tidak ada larangan penggunaan fasilitas publik oleh para caleg dan kandidat presiden yang menjabat atau para petinggi partai yang menjabat.
- Tidak ada standar laporan keuangan

Hal yang diatur dalam UU berkaitan dengan pengelolaan dana parpol

- Tidak ada kewajiban untuk menyimpan semua catatan keuangan untuk jangka waktu tertentu dan larangan untuk memusnahkan catatan keuangan seperti sumbangan dan pengeluaran yang dilarang undang-undang
- Belum ada mekanisme tindak lanjut laporan audit, dibawa kemana? Apakah pidana atau administratif?
- Tidak ada pengaturan mengenai hibah, jumlah maksimum dan kewajiban memberikan laporan untuk hibah (maksimum dan minimum).
- Tidak ada perbedaan antara dana rutin dan kampanye. Dana rutin boleh dipakai untuk kampanye.
- Tidak ada aturan untuk memisahkan rekening keduanya.
- Tidak ada batasan maksimum sumbangan tunai dan kewajiban menggunakan cek untuk sumbangan yang melewati batas maksimum sumbangan tunai.
- Penegakan hukum: siapa yang berhak menghukum? Apakah perlu dikaitkan secara spesifik dengan KUHP seperti di Portugal, Filipina, dan sebagainya? Apakah KPU hanya administratif, ataukah juga kriminalnya? Apakah dalam bentuk pengadilan *ad hoc*?
- Tidak ada pengaturan tindak lanjut temuan-temuan audit, misalnya kalau ada kecurigaan pelanggaran atau penyelewengan, maka Komisi Pengawas dapat melakukan audit khusus dengan menunjuk auditor khusus untuk itu dan auditor ini mempunyai akses kepada seluruh catatan keuangan partai.

Kenapa diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Khusus Parpol ?.

Apakah PSAK 45 tidak dapat diaplikasikan pada Parpol ?

Perbedaan Karakteristik Parpol dan Org. Nirlaba

Organisasi Nir Laba	Parpol
UU Yayasan	UU Parpol dan Pemilu
Tidak Ada Batasan Penyumbang	Ada Batasan Penyumbang
Tidak Ada batasan maksimum jumlah sumbangan	Ada batasan maksimum jumlah sumbangan
Tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang (terutama individu).	Daftar penyumbang wajib dilaporkan.
Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan Umum.	Hasil kegiatan berupa kekuasaan politik.
Akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik.	Akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat.
Kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dan jasa/ produk sosial yang dihasilkan.	Kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilu.
Kecuali untuk ormas, pada umumnya organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding partai politik	Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik lebih besar dibanding organisasi nirlaba lainnya

Standar Akuntansi Keuangan Parpol

- Ruang lingkup laporan keuangan, termasuk catatannya seyogyanya mencakup: (a) Jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu partai politik serta hubungan antara aktiva dan kewajiban; (b) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih; (c) Jenis dan jumlah arus masuk dan keluar dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya; (d) Cara partai mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh dan melunasi pinjaman, serta faktor lain yang mempengaruhi likuiditasnya; (e) Pertanggungjawaban keuangan partai dalam Pemilu; (f) Laporan aktivitas partai yang rutin, misalnya rapat, kongres, litbang, dan sebagainya; (g) Analisis tentang kepatuhan pada UU/peraturan yang berlaku; (h) Catatan mengenai pencatatan akuntansi partai politik; serta (i) Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga pasar.

Pengguna LK parpol

- Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan partai politik:
 - pengurus;
 - anggota;
 - pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengawas partai politik;
 - penyumbang;
 - kreditur; dan
 - publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik

Jenis-Jenis LK parpol

- (1) *Laporan Keuangan Tahunan*

Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

- (2) *Laporan Keuangan Pemilu*

Laporan keuangan Pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye.

Entitas Laporan Keuangan

- Tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik.
- Entitas pelaporan keuangan partai politik terdiri dari:
 - (a) pengurus tingkat pusat, (DPP)
 - (b) pengurus daerah tingkat I, (DPD 1)
 - (c) pengurus daerah tingkat II, (DPD 2)
 - (d) pengurus tingkat kecamatan, (DPD 3)
 - (e) pengurus tingkat desa/kelurahan. (DPD 4)

AUDIT DANA KAMPAYE PARPOL

GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE (GPPG)



X-1032260 1 B0

Definisi



Suatu sistem tata kelola sumber daya organisasi pilkada yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan prinsip-prinsip terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan



Mengapa GPPG dibutuhkan???

- 1. Untuk memberikan kepercayaan kepada stakeholders khususnya kepada publik bahwa sumber daya parpol telah dikelola secara efektif dan efisien**
- 2. Dengan kepercayaan publik maka organisasi parpol menjadi kuat**

Apa Instrumen untuk mendapatkan kepercayaan dari publik?

Laporan Keuangan yang kredibel

Bagaimana membangun laporan Keuangan Parpol yang kredibel?

Disusun berdasarkan standar akuntansi Parpol

Disusun berdasarkan sistem kelola Keuangan yang baik:

- tata administrasi keuangan yang handal*
- Sistem akuntansi yang baku dan baik*
- Sistem dana kampanye yang baku dan baik*

Apa manfaat Sistem Tata Kelola Keuangan yang baik?



Tim Kampanye Pilkada




Penataan keuangan



Perencanaan

**Alokasi
Sumber
daya**

**Aktivitas
Pilkada**



1. Pencapaian Tujuan Organisasi
2. Akan memudahkan Peserta Pilkada untuk mendapatkan Opini yang wajar atas laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik


Sumber dana

Terbuka &
Trust



*Publik
accountability*

Laporan
keuangan



Sistem Tata Kelola

Pilkada

Publik



1. AGREE UPON PROCEDURE UNTUK AUDIT PARPOL

Prosedur yang disepakati bersama (Agree Upon Procedure), antara IAI- KAP dengan KPU atas audit Laporan Keuangan Parpol dan Dana Kampanye Pemilu tahun 1999

Penerimaan dana

1. Melakukan pemahaman atas dokumentasi dan pengendalian intern terhadap pengorganisasian dan prosedur penanganan dana.
2. Membandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas pe-nyumbang tersebut dalam file.

AGREE UPON PROCEDURE UNTUK AUDIT PARPOL

1. Memeriksa apakah nama penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang muncul lebih dari satu kali.
2. Melakukan konfirmasi secara sampling tentang kebenaran jumlah sumbangannya kepada donator partai dan tidak adanya unsur paksaan dalam pemberian-sumbangan.
3. Memeriksa apakah partai politik menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing
4. Memeriksa sumbangan dalam bentuk natura dan merigevaluasi harga pasar sumbangan tersebut.
5. Memeriksa apakah sumbangan tersebut tidak mengikat partai.



Pengeluaran Dana

1. Melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik kelengkapan dan kesahihan bukti pengeturan dana serta kebenaran terjadinya transaksi pengeluaran dana.
2. Memeriksa apakah sumbangan natura atau jasa fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dicatat sebesar harga pasarnya.
3. Memeriksa apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang peraturan perundangan yang berlaku
4. Melakukan perhitungan kas dan melakukan rekonsiliasi saldo bank untuk meyakinkan kese-suaian antara saldo bank menurut catatan partai dengan saldo kas menurut catatan bank.
5. Melakukan konfirmasi saldo bank.
6. Melakukan observasi terhadap aktiva tetap dan sisa barang dengan daftarnya.